

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
DENGAN
PT TELKOM INDONESIA (Persero) Tbk
DIVISI REGIONAL I SUMATERA**

**TENTANG
PELAKSANAAN KERJA SAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR: 264/UN5.2.1.4/KPM/2022

NOMOR: 006/PD000/DR1-10000000/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, maka pada hari ini **Senin** tanggal **Dua puluh empat** bulan **Januari** tahun **Dua ribu dua puluh dua** (24-01-2022) kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Ir. Fahmi, ST, M.Sc, IPM** : selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, berkedudukan di Medan dan beralamat di Jalan Almamater Kampus USU Medan – 20155, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Semly Saalino** : selaku Executive Vice President Telkom Regional I Sumatera, berkedudukan di Medan dan beralamat di Jalan Prof HM Yamin No.2 – 20111, bertindak untuk dan atas nama Telkom Regional I Sumatera selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri **PIHAK** dengan ini sepakat untuk menjalin kerjasama, yang selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama** dalam rangka mengoptimalkan prinsip kerjasama dan kemitraan yang saling memberikan mafaat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama antara PARA PIHAK ini bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberi manfaat;
2. Meningkatkan sumber daya manusia bagi PARA PIHAK;
3. Mengembangkan program berbagi sumber daya manusia baik tenaga akademik/professional maupun fasilitas dalam rangka kemajuan bersama.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup bidang sebagai berikut:

1. Melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta penyediaan sumber daya manusia industri;
2. Kuliah Kerja Praktik dan Program Magang dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diprioritaskan kepada masing-masing departemen dari Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Kimia Arsitektur dan Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik USU. Lama pelaksanaan magang dilakukan selama satu semester (4-6 bulan) yang disetarakan dengan 20 SKS.
3. Mengundang praktisi industri sebagai pembanding/tamu dalam penyampaian materi perkuliahan;
4. Kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia PIHAK PERTAMA dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran PIHAK PERTAMA;
5. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3



PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati PARA PIHAK yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

PASAL 4

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. Tanggung Jawab PIHAK PERTAMA;
 - a. Mengkoordinasikan kepada masing-masing mahasiswa setiap departemen dari Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Kimia Arsitektur dan Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik USU;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. Mendapatkan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia PIHAK PERTAMA dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran PIHAK PERTAMA;
 - c. Dapat mengajukan permohonan narasumber praktisi industri dari PIHAK KEDUA sebagai pembanding/tamu dalam penyampaian materi perkuliahan;
 - d. Melakukan Penelitian terapan di lokasi PIHAK KEDUA;
2. Tanggung Jawab PIHAK KEDUA
- a. Menjadi pembanding/tamu dalam penyampaian materi perkuliahan sebagai praktisi industri apabila diundang oleh PIHAK PERTAMA
 - b. Memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam hal melakukan penelitian terapan;
 - c. Memfasilitasi untuk masing-masing mahasiswa PIHAK PERTAMA setiap departemen dari Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Kimia, Arsitektur dan Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik USU untuk Kuliah Kerja Praktik dan Program Magang dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - d. Mengadakan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia PIHAK KEDUA dalam rangka mendukung tercapainya dan sasaran PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA;

PASAL 5



JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan PARA PIHAK;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu kerjasama tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya, dan PARA PIHAK menyelesaikan kewajibannya sampai dengan batas waktu tersebut.

PASAL 6

KERAHASIAAN

1. PIHAK PERTAMA menjamin akan menjaga kerahasiaan informasi, data, dan hal-hal lain yang diberikan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
2. Kewajiban-kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi ini tidak akan berakhir karena hapus atau berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.


PASAL 8

LAIN-LAIN

1. PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk kuasa atau wakil dari masing-masing PIHAK untuk membentuk tim kerjasama yang akan merumuskan implementasi dari Perjanjian Kerjasama.
2. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan kerjasama atau persetujuan PARA PIHAK;
3. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*);
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
4. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dala Perjanjian Kerjasama ini serta dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK, perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, berkekuatan hukum yang sama, dan mengikat bagi PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA,

 Dekan Fakultas Teknik
Universitas Sumatera Utara



Dr. H. Fanni, ST, M.Sc, IPM
NIP. 197912092006041015

PIHAK KEDUA,

Executive Vice President
Telkom Regional I Sumatera



Semly Saalino
NIK: 660353

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
